



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI DANA GAMPONG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TATA CARA  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (4), ketentuan Pasal 97 ayat (3) serta ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 39);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 4);
21. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9);
22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 43);
23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 48);

24. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA GAMPONG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera atau instansi yang membidangi pemberdayaan masyarakat gampong yang selanjutnya disingkat BPMPKS adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur.
8. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau instansi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
10. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
13. Pemerintah gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
14. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
17. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah bagian dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pemerintah gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum, dan program kerja gampong dan program kerja lintas gampong, program prioritas kewilayahan dan disertai dengan rencana kerja pemerintah gampong.

20. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pemerintah gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah kabupaten dan RPJMG.
21. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Gampong yang selanjutnya disingkat DURKG adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pemerintah gampong yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBA, APBK, APBG, Hibah, Swadaya, Kerjasama dengan pihak ketiga dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut Musrenbang Gampong adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan gampong (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan gampong dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di gampong selama 6 (enam) dan 1 (satu) tahunan.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
24. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
25. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Tim Pembina ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pembina Kabupaten adalah Tim yang dibentuk di tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

28. Tim Pembina ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pembina Kecamatan adalah Tim yang dibentuk di tingkat kecamatan dengan Keputusan Camat untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
29. Tim Pelaksana ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Gampong yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk di tingkat gampong dengan Keputusan Keuchik untuk melaksanakan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
30. Petugas pendamping ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Gampong yang selanjutnya disebut Petugas Pendamping adalah Petugas yang dapat diangkat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik, untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ADG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud diberikan ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi gampong;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat gampong; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

### BAB III SUMBER ADG

#### Pasal 4

Sumber ADG terdiri dari:

- a. bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- b. bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah;
- c. bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah, dikecualikan terhadap pelayanan kesehatan yang bersumber dari klaim program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. bantuan keuangan yang bersumber dari APBK dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang bersifat khusus/umum.

### BAB IV RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ADG

#### Pasal 5

- (1) Rumusan ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan asas adil dan merata dan asas proporsional.
- (2) ADG untuk masing-masing gampong ditentukan berdasarkan penjumlahan ADG adil dan merata dan ADG Proporsional.
- (3) ADG adil dan merata adalah dana yang diterima oleh masing-masing gampong berdasarkan perhitungan adil dan merata dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing gampong dan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) ADG Proporsional adalah total ADG yang dialokasikan ke gampong setelah dikurangi dengan total ADG adil dan merata. ADG Proporsional masing-masing gampong ditentukan berdasarkan variabel, indikator dan bobot dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan geografis masing-masing gampong.
- (5) ADG adil dan merata besarnya 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi berdasarkan pertimbangan kebutuhan masing-masing gampong terhadap belanja wajib dan mengikat serta ADG Proporsional sebesar 10% (sepuluh perseratus) dibagi berdasarkan variabel, indikator dan bobot.
- (6) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagikan secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing gampong dan berlaku mulai tahun anggaran 2016.



- (7) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku untuk jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diidentifikasi sumbernya.
- (8) Untuk jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), seluruhnya dibagi secara merata kepada Pemerintahan Gampong.

#### Pasal 6

- (1) Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), adalah:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. angka kemiskinan gampong;
  - c. luas wilayah; dan
  - d. indeks kesulitan geografis.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), adalah persentase pembobotan masing-masing variabel dengan jumlah total pembobotan sebesar 100% (seratus perseratus).

#### Pasal 7

- (1) Bobot variabel dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), adalah:
  - a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. angka kemiskinan gampong sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
  - d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Besaran ADG Adil dan Merata 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi berdasarkan pertimbangan kebutuhan masing-masing gampong terhadap belanja wajib dan mengikat serta ADG Proporsional sebesar 10% (sepuluh perseratus) diberikan kepada gampong, dengan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = dana setiap gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk gampong terhadap jumlah penduduk kabupaten dikali total pagu anggaran gampong dari kabupaten setelah dikurangi ADG Adil dan Merata

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin gampong terhadap penduduk miskin kabupaten dikali total pagu anggaran gampong dari kabupaten setelah dikurangi ADG Adil dan Merata

Z3 = rasio luas wilayah gampong terhadap luas wilayah kabupaten dikali total pagu anggaran gampong dari kabupaten setelah dikurangi ADG Adil dan Merata

Z4 = rasio IKG gampong terhadap total IKG kabupaten dikali total pagu anggaran gampong dari kabupaten setelah dikurangi ADG Adil dan Merata

BAB V  
PRINSIP PENGELOLAAN ADG DAN ALOKASI BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Prinsip Pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. pengelolaan keuangan ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan gampong dalam APBG;
- b. pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- c. ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah, dan terkendali;
- d. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di gampong; dan
- e. Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB VI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup perencanaan gampong meliputi tahapan, tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan gampong yang terdiri dari RPJMG, RKPG dan DURKG.
- (2) Perencanaan pembangunan gampong disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang Gampong.
- (3) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh TPG dan unsur masyarakat gampong.
- (4) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun rancangan RPJMG, RKPG dan DURKG.
- (5) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Keuchik terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan gampong.
- (6) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi objektif gampong dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.

- (7) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan.
- (8) Rancangan RPJMG ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RPJMG.

#### Pasal 10

- (1) Setelah alokasi dana indikatif gampong diterima oleh masing-masing gampong, Keuchik bersama TPG menyusun DURKG berdasarkan hasil Musrenbang Gampong sebagai dasar untuk menyusun RKPG.
- (2) Alokasi dana indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perkiraan maksimal anggaran yang diberikan kepada gampong yang bersumber dari dana perimbangan dari APBN kepada gampong dan dana perimbangan Kabupaten kepada gampong untuk merencanakan program dan kegiatan.
- (3) Dalam hal alokasi dana indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum diterima hingga tanggal 31 Desember tahun berjalan, maka Pemerintah Gampong dapat menyusun RKPG berdasarkan alokasi dana tahun sebelumnya.
- (4) RKPG memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong, yang paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran gampong yang dikelola oleh gampong;
  - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran gampong yang dikelola melalui kerjasama antar gampong dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan dan anggaran gampong yang dikelola oleh gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - e. pelaksana kegiatan gampong yang terdiri atas unsur perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong.
- (5) RKPG ditetapkan dengan Peraturan Keuchik dan menjadi dasar dalam penetapan APBG.

#### Pasal 11

- (1) RPJMG dan/atau RKPG dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus yang berdampak terhadap perubahan arah dan kebijakan pembangunan gampong, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan dan/atau sebab-sebab lain yang dapat dikategorikan keadaan kahar; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMG dan/atau RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Gampong.

## BAB VII PENYUSUNAN APBG

### Pasal 12

- (1) Berdasarkan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Keuchik melalui Sekretaris Desa menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, dan Keuchik menyampaikan kepada TPG untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong, maka Bupati dapat membatalkan Qanun Gampong tersebut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENYALURAN DAN PENCAIRAN

### Bagian Kesatu Penyaluran

### Pasal 13

Penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening kas umum daerah ke rekening kas gampong dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Gampong membuka rekening atas nama gampong;
- b. Keuchik mengajukan permohonan penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c/q. Kepala BPMPKS melalui Camat dengan tembusan kepada TPG, dengan melampirkan Qanun Gampong tentang APBG, Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG dan/atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahap sebelumnya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

- c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat melakukan verifikasi dan memberikan surat persetujuan penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paling lambat 3 (tiga) hari kemudian untuk diteruskan kepada Kepala BPMPKS;
- d. Berdasarkan hasil verifikasi dan surat persetujuan penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala BPMPKS melakukan verifikasi dan meneruskan permohonan kepada PPKD dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi, surat permohonan penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keuchik, surat persetujuan dari Camat dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Keuchik; dan
- e. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar penyaluran dana ke rekening kas gampong.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I (Pertama) pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
  - b. Tahap II (Kedua) pada bulan Agustus sebesar 45% (empat puluh lima per seratus); dan
  - c. Tahap III (Ketiga) pada bulan November sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (2) Penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas daerah

#### Bagian Kedua Pencairan

#### Pasal 15

- (1) Pencairan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening kas gampong disesuaikan dengan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan APBG dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Gampong (DPAG).

- (3) Pencairan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Bendahara gampong mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Keuchik melalui Sekretaris Desa yang dilampiri dengan surat tanggung jawab mutlak, Daftar Pelaksanaan Anggaran Gampong (DPAG) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya serta lampiran bukti transaksi berkenaan;
  - b. Sekretaris Desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan surat permintaan pembayaran dan apabila telah dinyatakan lengkap, Sekretaris Desa meminta persetujuan Keuchik untuk pencairan dana dari rekening kas gampong;
  - c. verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari:
    - 1) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
    - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBG yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    - 3) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
    - 4) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  - d. dana yang telah dicairkan oleh Bendahara Gampong dibukukan dalam buku kas umum gampong untuk selanjutnya diserahkan kepada pelaksana disertai dengan bukti penerimaan; dan
  - e. berkas kelengkapan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan/telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Keuchik menyetujui permintaan pembayaran dengan membubuhi tanda tangan persetujuan diatas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimaksud sebagai dasar Bendahara Gampong melakukan pembayaran.
- (5) Setelah Pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya Bendahara Gampong melakukan pencatatan pengeluaran.
- (6) Seluruh berkas kelengkapan pencairan dana digunakan dan diajukan sebagai bagian pengajuan dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) permohonan penyaluran tahap selanjutnya.

#### Pasal 16

- (1) Bendahara gampong wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sebelum melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Bendahara Gampong dan harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 X 24 jam pada hari kerja.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Kas Kecil (*Petty Cash*)

Pasal 17

- (1) Bendahara dapat menyimpan uang dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah gampong melalui pengelolaan kas kecil (*petty cash*).
- (2) Besarnya jumlah uang yang dikelola melalui mekanisme pengelolaan kas kecil (*petty cash*) paling tinggi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

BAB IX  
BELANJA GAMPONG

Pasal 18

- (1) Belanja gampong ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan:
  - a. untuk belanja wajib dan mengikat serta insentif dan tunjangan paling banyak 30 (tiga puluh perseratus) dari APBG.
  - b. belanja wajib dan mengikat serta insentif dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
    1. penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
    2. insentif Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid;
    3. tunjangan dan insentif TPG;
    4. tunjangan Keuchik, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun; dan
    5. biaya Operasional TPG dan Pemerintah Gampong.
  - c. insentif dapat diberikan kepada aparatur gampong sesuai dengan kemampuan keuangan gampong apabila tersedia.
- (2) Setelah belanja wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terpenuhi, belanja gampong paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong, sebagai berikut:
  - a. pembangunan dan/atau rehab infrastruktur gampong;
  - b. mendorong peningkatan komoditas unggulan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, peternakan dan sebagainya;
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif dan pasar gampong;
  - d. penyusunan profil gampong (*data base*), RPJMG, RKPG, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gampong (LKPJG);
  - e. penyusunan Qanun Gampong/Peraturan Keuchik;

- f. pembuatan Peta Gampong, penetapan tapal batas, Papan Struktur Organisasi Pemerintah Gampong, Papan Informasi/Pengumuman;
  - g. penyelenggaraan Musrenbang Gampong;
  - h. penguatan pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
  - i. penanggulangan kemiskinan, perbaikan perumahan yang tidak layak huni dan masalah sosial lainnya;
  - j. penguatan lembaga kemasyarakatan seperti TPG, PAUD, Karang Taruna, PKK, POSYANDU, Lembaga Adat melalui bantuan operasional dan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat di tingkat gampong;
  - k. bantuan operasional gampong persiapan;
  - l. penyediaan data-data, buku-buku administrasi pemerintahan gampong;
  - m. bimtek, penyuluhan/sosialisasi, orientasi serta peningkatan keterampilan Perangkat Gampong, TPG dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - n. peningkatan kapasitas Pemerintah Gampong dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong setelah mendapatkan persetujuan dari Camat setempat;
  - o. penguatan pemanfaatan sumber daya alam dan penataan lingkungan permukiman;
  - p. mendorong pengembangan bidang pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah;
  - q. mendorong pengembangan bidang kesehatan, kepemudaan dan olah raga;
  - r. penyelenggaraan Pemilihan Keuchik, penjarangan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian perangkat gampong; dan
  - s. lain-lain sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.
- (3) Besaran belanja wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

### Pasal 19

- (1) Program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang berskala gampong yang menjadi prioritas Pemerintah Gampong dianggarkan dalam APBG dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. menggunakan Penyedia Barang/Jasa.



#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara swakelola, yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar Pemerintah Gampong, seperti Tenaga Ahli dibidangnya, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Setempat, Kelompok Masyarakat Setempat dan Pihak Ketiga lainnya.
- (2) Program dan kegiatan yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelatihan dan bimbingan teknis;
  - b. penyuluhan;
  - c. survey pemetaan; dan
  - d. kegiatan lainnya yang dibutuhkan gampong.

#### Pasal 21

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang merupakan bagian dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Gampong, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PENGELOLA ADG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 22

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Tim, yang terdiri dari:
  - a. tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Kabupaten;
  - b. tingkat Kecamatan disebut Tim Pembina Kecamatan; dan
  - c. tingkat Gampong disebut Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.
- (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang terdiri dari:
  - a. Camat sebagai Penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Camat sebagai Ketua;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagai Sekretaris; dan
  - d. Kepala Seksi/Staf lainnya sebagai anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik, yang terdiri dari:
  - a. Keuchik sebagai Penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Kegiatan;
  - c. Bendahara Gampong selaku Bendaharawan Kegiatan; dan
  - d. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis.

Pasal 23

- (1) Tugas Tim Pembina Kabupaten adalah:
  - a. menyusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan/pengelolaan/penggunaan, dan pelaporan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. menentukan besarnya ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh gampong;
  - c. melakukan sosialisasi tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pelaksana tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan gampong;
  - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dan mengkoordinasikan penyelesaiannya kepada instansi pengawas internal kabupaten; dan
  - f. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Tugas Tim Pembina Kecamatan adalah:
  - a. fasilitasi penyusunan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Gampong;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat gampong;
  - f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPG;
  - g. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan gampong;
  - h. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - i. fasilitasi kerja sama antar gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga;
  - j. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong;
  - k. koordinasi pendampingan gampong di wilayahnya;
  - l. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
  - m. melakukan sosialisasi mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - n. membina dan mengkoordinasikan Musrenbang Gampong dalam wilayah kecamatan;

- o. membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana penggunaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta kelengkapannya;
  - p. memfasilitasi Tim Pelaksana dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - q. melakukan verifikasi dokumen usulan penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kas Daerah;
  - r. melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - s. merekomendasikan usulan penyaluran ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari gampong yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui BPMPKS;
  - t. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - u. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaporkan secara priodik kepada Tim Pembina Kabupaten; dan
  - v. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendamping.
- (3) Tugas Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, adalah tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Tugas Tim Pelaksana adalah:
- a. menyusun rencana penggunaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengacu pada hasil Musrenbang Gampong tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG;
  - b. menyusun jadwal rencana pencairan dana, penggunaan dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
  - c. menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, Rancangan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG dan Rencana Kerja Anggaran Gampong;
  - d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. bertanggung jawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara priodik kepada Tim Pembina Kecamatan.
- (5) Apabila untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan Petugas Pendamping, maka Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berwenang untuk mengusulkan Petugas Pendamping.

## BAB XII PETUGAS PENDAMPING

### Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat diangkat Petugas Pendamping sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik, dengan kriteria persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan minimal diploma III dan memiliki kemampuan dibidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. tidak merangkap jabatan sebagai perangkat gampong;
  - c. tidak sedang dalam proses perkara/pemeriksaan/penyidikan atau proses peradilan karena suatu tindak pidana; dan
  - d. menandatangani surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tugasnya dan perjanjian kontrak kerja.
- (2) Untuk mengukur kinerja Petugas Pendamping dilakukan evaluasi secara berkala dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
- (3) Apabila Petugas Pendamping tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka dilakukan pemutusan Perjanjian Kontrak Kerja Perseorangan.

### Pasal 25

Petugas Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan kegiatan Musrenbang Gampong, penyusunan/penyempurnaan RPJMG, Penyusunan DURKG, RKPG, Rencana Kerja Anggaran Gampong (RKAG), APBG, dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Gampong (DPAG);
- b. memfasilitasi pembuatan gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau membuat gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan fisik;
- c. memfasilitasi penyusunan profil gampong;

- d. membantu menyusun laporan perkembangan pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. membantu menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- f. menyusun laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Keuchik dengan tembusan kepada TPG.

BAB XIII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.
- (2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Bentuk pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana, juga laporan permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari:
  - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat secara rutin setiap triwulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan realisasi belanja ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - b. laporan akhir dari penggunaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana, juga laporan permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pelaksana yang diketahui oleh Keuchik disampaikan kepada Tim Pembina Kecamatan.

- (5) Berdasarkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pembina Kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh laporan tingkat gampong di wilayahnya dan secara bertahap dilaporkan kepada Tim Pembina Kabupaten, yang selanjutnya oleh Tim Pembina Kabupaten dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBG termasuk ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diadministrasikan oleh Bendahara Gampong sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat atau lembaga pengawas fungsional lainnya.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan jenis laporan lainnya harus tersedia atau disimpan di kantor Keuchik agar dapat diakses oleh publik atau sewaktu-waktu dibutuhkan dengan mudah didapatkan atau disajikan.
- (3) Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dana tersebut merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).
- (5) Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### Pasal 28

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain Halaman Sampul/Cover, Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Keuchik, Buku Kas Umum, realisasi keuangan dan fisik, dasar-dasar hukum yang mendasari penerimaan, pengeluaran dan pelaksanaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti Keputusan Pengangkatan Bendahara, foto copy buku rekening gampong, Keputusan Keuchik tentang Pemberian Bantuan, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Nota, Kwitansi, Foto dokumentasi dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disimpan di Kantor Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), juga tersedia dan disimpan di Kantor BPMPKS.

BAB XIV  
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH GAMPONG DAN TPG

Pasal 29

- (1) Mekanisme, standar perjalanan dinas Pemerintah Gampong dan TPG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik, dengan tetap mengacu pada mekanisme, standar perjalanan dinas PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran uang harian perjalanan dinas Keuchik dan Ketua TPG disamakan dengan PNS Golongan III.
- (3) Besaran uang harian perjalanan dinas Perangkat Gampong Non PNS, anggota TPG dan anggota kelembagaan gampong disamakan dengan PNS Golongan II.
- (4) Jumlah hari perjalanan dinas diluar Provinsi maksimal 5 (lima) hari kerja, dalam Provinsi maksimal 3 (tiga) hari kerja, dalam Kabupaten maksimal 2 (dua) hari kerja dan dalam Kecamatan 1 (satu) hari kerja.
- (5) Surat Tugas maupun Surat Perjalanan Dinas bagi Keuchik dan Ketua TPG serta Sekretaris Desa PNS ditandatangani oleh Camat/Sekcam/Kasi yang senior jika yang bersangkutan berhalangan secara hirarki.
- (6) Surat Tugas maupun Surat Perintah Perjalan Dinas bagi Perangkat Gampong non PNS, anggota TPG dan anggota kelembagaan gampong ditandatangani oleh Keuchik.

BAB XV  
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada gampong yang berprestasi dalam mengelola ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagi gampong yang mengelola ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada gampong yang bersangkutan berupa pengurangan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).
- (4) Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dana ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terjadi karena:

- a. penggunaan dana ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan
  - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (5) Pengurangan dana ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pengurangan dana ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (6) Kriteria penetapan pemberian penghargaan, pengenaan sanksi dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dirumuskan oleh Tim Pembina Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten.
- (2) TPG melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Gampong tentang APBG.
- (3) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Format Berita Acara Musrenbang Gampong, Format Daftar Usulan Program/Kegiatan Pada Musrenbang Gampong, Format Daftar Hadir Musrenbang Gampong, Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Gampong, Format Sistematisa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Format Daftar Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Berita Acara Penyusunan DURK, Format Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), Format Sistematisa Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG), Surat Permohonan Penyaluran ADG Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Cover/Sampul, Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, Format Verifikasi Permohonan Penyaluran ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Persetujuan Penyaluran ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Persetujuan Penyaluran ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah



dan Retribusi Daerah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Buku Kas Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 1 Maret 2016 M  
21 Jumadil Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 1 Maret 2016 M  
21 Jumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 12